



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

Pelayanan rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-1.01 yang telah di isi dan ditandatangani pemohon dan Kepala Desa
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Surat Nikah
4. Dokumen pendukung (Surat Pindah)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip



1. Pendaftaran
2. Verifikasi berkas oleh petugas
3. Register penomoran
4. Proses koreksi oleh Kasi dan Sekcam
5. Penandatanganan oleh Camat
6. Petugas menstempel dan menyerahkan ke Pemohon
7. pemohon harus memfotocopy berkas untuk arsip kecamatan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir F-1.01/ Pengantar KK (Mengetahui Camat)



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

Pengaduan Layanan

1. Kotak Kritik dan Saran diloket Pelayanan
2. Email :kecamatanstimter2018@gmail.com